

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab II dan bab III penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK dalam kasus Hadi Poernomo tersebut tidak berdasarkan undang-undang. Dimulai dari proses pengangkatan oleh KPK yang tidak memenuhi syarat, proses penyelidikan dan penyidikan KPK yang tidak berdasarkan pada SOP KPK sendiri, hingga penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap Hadi Poernomo.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan sebenarnya bukanlah peninjauan kembali, karena jika berdasarkan KUHAP serta PERMA bahwa putusan praperadilan tidak dapat diajukan dalam Peninjauan kembali, akan tetapi dalam kasus ini praperadilan diajukan dalam peninjauan kembali. Karena berdasarkan pasal 263 ayat (3) KUHAP dasar mengajukan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### B. Saran

1. Penulis memberikan saran bahwa seharusnya KPK lebih memahami mengenai proses pengangkatan mengenai penyidik dan penyidik beserta proses dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan SOP yang dimiliki oleh KPK sendiri.
2. Penulis memberikan saran bahwa jika memang KPK kalah dalam putusan praperadilan, seharusnya KPK dapat menerimanya karena tidak

dikabulkannya permohonan gugatannya tersebut. jika memang tidak bisa diajukan dalam Peninjauan kembali, dan memang dalam perkara tersebut Hadi Poernomo tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan memang adanya kerugian milik negara, maka jalan keluarnya seharusnya KPK mengajukannya bukan ke Peninjauan kembali akan tetapi menggugat Hadi Poernomo dalam perdata yang dikarenakan kelalaiannya dalam wewenangnya sebagai Badan Pemeriksa Keuangan pada saat itu.

## DAFTAR BACAAN

- Djaja, Ermansjah, 2008, Memberantas Korupsi Bersama KPK Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika
- Effendi, Tolib, 2014, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Malang: Setara Press
- Fahrojih, Ikhwan, 2016, Hukum Acara pidana Korupsi, Malang: Setara Press
- Harahap, M.Yahya, 2015 Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M.Yahya, 2012, Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika
- Hartono, 2010, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika
- Renggong, Ruslan, 2014, Hukum acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group
- Sasangka, Hari, 2007, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju
- Siahaan, Monang, 2016, Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: PT Grasindo
- Soeparman, H. Parman, 2009, Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan Bandung: Refika Aditama
- Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Jurnal warga.com, Peraturan MA Dinilai Belum Menyeluruh Mengatur Soal Praperadilan, <http://jurnalwarga.com/2016/06/06/peraturan-dinilai-belum-menyeluruh-mengatur-soal-praperadilan.html#ixzz4mJZ6qqBy>, diakses tanggal 9 juli 2017

PN Ungaran, praperadilan <http://pn-ungaran.go.id/index.php/2013-07-11-02-23-15/2013-07-11-08-17-54/penggeledahan-dan-penyitaan/34-kepaniteraan/kepaniteraan-pidana>, diakses tanggal 9 februari 2017

Tempo, "MA Pertanyakan Putusan Praperadilan Hadi Poernomo", <http://www.tempo.co/read/fokus/2015/05/28/3182/mapertanyakan-putusan-praperadilhadi-poernomo>, diakses 26 januari 2017

Tempo, Soal Kasus Hadi Purnomo, Mahkamah Agung Menolak PK , KPK, <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/06/28/078783761/soal-kasus-hadi-purnomo-mahkamah-agung-menolak-pk-kpk> diakses tanggal 12 juli 2017